

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, harus mampu memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negaranya dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan. Perlindungan dan jaminan hukum harus diberikan oleh negara terutama untuk individu yang rentan akan tindak kekerasan, seperti perempuan dan anak penyandang disabilitas. Segala bentuk tindakan yang dapat merugikan terhadap kehidupan perempuan dan anak harus mampu dihapuskan, bagaimanapun perhatian dan perlindungan khusus harus mampu diberikan terhadap perempuan dan anak, tanpa terkecuali perempuan dan anak penyandang disabilitas. Penegakan hukum juga harus mampu ditegakkan untuk semua warga negara yang melakukan pelanggaran hukum, agar keadilan dan kepastian hukum dapat ditegakkan dengan baik.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>1</sup> Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.<sup>2</sup> Perempuan penyandang disabilitas juga mempunyai kebutuhan khusus yang sama, seperti penyandang

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Angka 1.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Angka 7.

disabilitas lainnya. Pemenuhan kebutuhan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas, harus dilakukan dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan lingkungan sosial secara umum.

Keberadaan perempuan dan anak penyandang disabilitas harus mendapatkan tempat dan perlindungan secara khusus, bagaimanapun lingkungan terdekat seperti orang tua, keluarga dan masyarakat harus memberikan perhatian yang lebih kepada perempuan dan anak penyandang disabilitas. Keberadaan perempuan dan anak penyandang disabilitas sebagai pribadi yang mempunyai kebutuhan khusus, harus tetap mempunyai tempat dan kedudukan yang sama sebagai warga negara Indonesia, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 yang berbunyi:

*Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*

Keberadaan perempuan dan anak penyandang disabilitas harus mempunyai kesempatan yang sama dalam segala bidang kehidupan. Perlindungan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas dapat dilakukan oleh lingkungan terdekat, seperti orang tua dan keluarga. Perlindungan tersebut dapat diberikan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hal kesejahteraan berupa jaminan sosial, perlindungan hukum serta pendidikan dan tumbuh kembang bagi anak penyandang disabilitas. Perlindungan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas juga dapat diberikan dalam bentuk perlindungan terhadap tindak kekerasan, seperti tindak penganiayaan dan tindakan kekerasan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 20 disebutkan bahwa:

*”Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5 juga telah menyebutkan mengenai larangan tindakan kekerasan dalam lingkungan rumah tangga, baik terhadap perempuan dan anak, maupun orang yang masih dalam lingkup rumah tangganya, yakni:

*Setiap orang di larang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:*

- 1. Kekerasan fisik*
- 2. Kekerasan psikis*
- 3. Kekerasan seksual*
- 4. Pelantaran rumah tangga*

Tindakan seseorang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain baik secara fisik maupun psikis dapat dikatakan sebagai suatu tindak kejahatan. Kejahatan kekerasan dapat diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.<sup>3</sup> Segala hal yang mendasari dan berkaitan dengan tindak kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Pertanggung-jawaban pidana merupakan salah satu jawaban dalam hal penegakan nilai keadilan bagi pelaku tindak kekerasan.

---

<sup>3</sup> Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosio cultural Kriminologi Hukum*, Bandung: UNPAD Press, 2004, hal. 54.

Sistem peradilan pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima.<sup>4</sup> Pelaksanaan sistem peradilan pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus dijalankan dengan baik. Instrumen hukum yang ada, yang salah satunya mengenai sanksi hukuman terhadap pelaku tindak kekerasan harus ditegakan secara baik oleh aparat penegak hukum. Pelaksanaan sistem peradilan pidana yang ada harus mampu dipahami sebagai serangkaian penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam upaya menegakan nilai-nilai keadilan.

Salah satu tujuan akhir dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana adalah penegakan hukum secara baik, dimana salah satu penegakan hukum secara baik adalah yang mengandung prinsip proporsional. Penegakan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah bagaimana penegakan hukum berjalan sedemikian rupa, dengan demikian yang tegak tidak saja aturan normatifnya (aspek kepastian hukumnya) tetapi juga aspek filosofinya (aspek dan nilai keadilannya).<sup>5</sup> Implementasi penegakan hukum yang baik yang berdasarkan prinsip proporsional harus mampu menciptakan nilai keadilan secara umum, yang mencakup nilai keadilan dari pihak korban, pihak pelaku kekerasan, maupun terhadap pihak masyarakat secara keseluruhan.

---

<sup>4</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminolog Dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Lembaga Kriminolog UI, 1997, hal. 140.

<sup>5</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM-Press, 2004, hal. 217-218.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis di atas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin dirumuskan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan penerapan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Sukoharjo?
3. Apa hambatan dalam menetapkan keadilan bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan solusi untuk menanggulangnya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui kebijakan penerapan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas.
- b. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Sukoharjo.
- c. Untuk mengetahui hambatan dalam menetapkan keadilan bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan solusi untuk menanggulangnya

## 2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis dalam karya ilmiah dalam rangka memenuhi syarat mencapai gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk memperluas dan mengembangkan daya penalaran dan daya fikir penulis agar dapat berkembang sesuai dengan bidang penulis, yakni bidang ilmu hukum.
- c. Untuk mampu mendorong dan mengembangkan cara berfikir yang kritis dan kreatif terhadap perkembangan penegakan hukum di Indonesia.

## **D. Manfaat Hasil penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan khususnya hukum pidana, terutama mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Perlindungan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas diberikan dalam segala bidang kehidupan termasuk dalam perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan. Peraturan yang menjamin kedudukan dan keberadaan perempuan dan anak disabilitas dalam segala bidang kehidupan merupakan wujud penegakan terhadap hak asasi manusia. Harkat dan martabat yang melekat pada perempuan dan anak penyandang disabilitas harus dijaga dan dilindungi, sebagai wujud penghargaan terhadap hak asasi manusia dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak yang melekat pada perempuan dan

anak penyandang disabilitas harus diutamakan dan dilindungi, baik dari segi regulasi peraturan perundang-undangan maupun penegakan hukumnya.

Peraturan yang ada juga harus mampu menjamin keberadaan perempuan dan anak penyandang disabilitas, dari segala bentuk tindak diskriminasi maupun tindak kekerasan. Tindakan yang merugikan bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas sudah seharusnya mendapat sanksi hukuman yang setimpal. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 pada Pasal 70 telah menyebutkan bahwa:

*Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf l dilakukan melalui upaya:*

- a. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;*
- b. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan*
- c. Memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepihak mungkin dan pengembangan individu.*
- d. Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyeteraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.*

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu pengendalian terhadap kejahatan yang untuk diberantas atau sekurang-kurangnya dijaga agar berada dalam batasan tertentu.<sup>6</sup> Dengan segala bentuk tindak kekerasan yang telah dilakukan, dimana tindakan tersebut telah melanggar hak asasi manusia yang melekat pada diri korban, maka sudah seharusnya perbuatan pelaku harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Pada dasarnya tindakan pelaku yang melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas telah

---

<sup>6</sup> Bambang Purnomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan diluar Kodifikasi Hukum pidana*. Jakarta: Bina aksara, 1994, hal. 52.



melanggar Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 351 Butir (1) yang berbunyi:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.*
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.*

Dalam hal korban penganiayaan mengalami kehilangan nyawa diatur dalam Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 Butir (3) yang berbunyi:

*Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun*

Selain Pasal 351, ketentuan mengenai tindak pidana kekerasan juga diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan mengenai tindak kekerasan dalam lingkup lingkungan keluarga juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5, 6, 7, dan Pasal 8, serta ketentuan lain mengenai keberadaan anak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang meratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Penerapan sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan, khususnya kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana mempunyai tujuan agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Penegakan hukum yang dilakukan dengan baik, dapat

dilihat dalam penerapan hukumnya oleh aparat penegak hukum, maupun dalam pemberian sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan. Tujuan akhir dalam serangkaian pelaksanaan sistem peradilan pidana adalah untuk mendapatkan keadilan, baik keadilan bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara umum.

## **F. Metodologi Penelitian**

Adapun pengumpulan data yang diperlukan atau dipakai sebagai materi penelitian ini melalui beberapa cara, antara lain:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan hukum yuridis normatif.<sup>7</sup> Penulis akan mengkaji secara lengkap mengenai kebijakan hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan penerapan hukumnya oleh hakim dalam memberikan putusan dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian adalah deskriptif.<sup>8</sup> Adapun yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah mengenai kebijakan hukum pidana dan penerapan hukumnya, serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak

---

<sup>7</sup> Penelitian hukum yuridis normatif, yaitu: pendekatan yang bertitik tolak dari ketentuan peraturan perundang – undangan dan diteliti dilapangan untuk memperoleh faktor pendukung dan hambatannya. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1985, hal 17.

<sup>8</sup> Jenis penelitian deskriptif, yang merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala lainnya, Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984, hal. 10.

pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Sumber data primer<sup>9</sup> berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dari lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Sukoharjo, khususnya mengenai aturan hukum dan penerapan hukumnya, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas.

#### b. Data Sekunder

##### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu: norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

---

<sup>9</sup> Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari, Lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.1, 1998, hal. 91.

## 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas.

## 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya berupa bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, digunakan teknik sebagai berikut:

### a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka ditujukan terhadap literatur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta peraturan-peraturan hukum yang ada hubungannya dengan obyek penelitian yang dikaji oleh penulis, mengenai aturan hukum dan penerapan hukumnya, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas.

### b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti adalah wawancara, penulis dalam hal ini akan mengadakan

wawancara<sup>10</sup> secara langsung kepada salah satu hakim yang pernah memutuskan kasus perkara tersebut atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisa data<sup>11</sup> dilakukan secara kualitatif, yaitu data-data yang ada dibuat dalam kata-kata dan atau kalimat-kalimat. Adapun Model analisis yang penulis gunakan adalah *interactive model of analysis*.<sup>12</sup> Dalam pengambilan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Deduktif adalah cara berpikir dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penalaran deduktif merupakan prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.

#### G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dalam skripsi ini. Adapun bab-bab yang tersusun secara sistematis adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Wawancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan diantara dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan, Lihat Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet. 8, 2007, hal. 83.

<sup>11</sup> Analisis data adalah mengorganisasikan dan mengumpulkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja. Lihat Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosada Karya, 1991, hal. 80.

<sup>12</sup> *Interactive model of analysis* yaitu proses menganalisis dengan menggunakan tiga komponen sebagai berikut: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penarikan Kesimpulan. Lihat HB. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press, 2002, hal. 58.

Bab I berisi pendahuluan yang di dalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab II berisi tinjauan umum tentang perempuan dan anak penyandang disabilitas, tinjauan umum tentang tindak pidana kekerasan, tinjauan umum tentang perlindungan hukum serta tinjauan umum tentang penegakan hukum.

BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan memahas yang di dalamnya menguraikan mengenai kebijakan penerapan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas, implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas, serta hambatan dalam menetapkan keadilan bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

BAB IV berisi penutup yang di dalamnya memuat simpulan penelitian dan saran.